



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rani Binti Labbase Alias Ibu Firsia
2. Tempat lahir : Lauwo
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/3 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lauwo Pantai, Desa Lauwo Kec. Burau Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 113/Pid.B/2022/PN MII tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN MII tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN MII



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANI Binti LABBASE Alias IBU FIRSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANI Binti LABBASE Alias IBU FIRSA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak berusia 9 bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RANI Binti LABBASE Alias IBU FIRSA pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Dusun Sambote Desa Bawalipu Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa sedang memasak di rumah Saksi MAKMUR MANDUDU di Dusun Sambote Desa Bawalipu Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, kemudian sekitar jam 17.20 Wita Saksi WATI datang ke rumah Saksi MAKMUR MANDUDU dan masuk kedalam rumah untuk mengobrol bersama Saksi MAKMUR MANDUDU di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa datang juga ke ruang tamu dari arah dapur dan Saksi WATI berkata



kepada Saksi MAKMUR MANDUDU “ADA PALE MENANTU TA PAK” setelah itu terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi WATI, Terdakwa kemudian mendekati Saksi WATI selanjutnya Terdakwa mengayunkan tangan kirinya yang terbuka sehingga mengenai bagian wajah sebelah kanan Saksi WATI, Saksi WATI yang mendapatkan tamparan dari Terdakwa langsung berdiri dan menarik baju Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi WATI langsung dipisahkan oleh Saksi MAKMUR MANDUDU;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WATI mengalami nyeri tekan pada pipi sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1/PKM-WT/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FELIX selaku dokter UPTD PUSKESMAS WOTU dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan adanya perbuatan penamparan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa kejadian penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di rumah mertua Saksi di Dusun Sambote Desa Bawalipu Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa awalnya saksi mengendarai mobil dari Luwu Utara menuju Malili, kemudian saksi menghubungi saudara saksi dan menanyakan apakah ada yang mau ikut bersama ke Malili, sehingga Saksi kemudian singgah ke rumah mertua yang ada di Dusun Sambote, kemudian ketika Saksi bersama mertua Saksi sedang makan pisang goreng, tiba-tiba dari arah dapur Terdakwa datang dan berjalan ke arah Saksi, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan penamparan menggunakan tangan kiri terbuka dan mengenai pipi Saksi bagian kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menampar Saksi, mertua Saksi kemudian mencoba meleraikan dan memanggil Saksi Fitriani untuk membantu meleraikan;
- Bahwa kemudian Saksi langsung keluar rumah dan menelpon suami Saksi untuk menceritakan kejadian dan meminta izin untuk melapor ke Polsek;
- Bahwa dari tamparan Terdakwa ada rasa nyeri dibagian pipi, dan saksi juga sempat diperiksa di puskesmas setelah kejadian namun saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa menampar saksi, Saksi juga tidak pernah menanyakan alasan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan istri dari adik kandung suami Saksi;
- Bahwa Saksi telah menandatangani surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi, dengan alasan Saksi kasian kepada suami Saksi dan mertua saksi yang terkena imbas permasalahan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nurjaya alias Mama ecce, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Wati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di rumah mertua Saksi wati di Dusun Sambote Desa Bawalipu Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi awalnya tidak berada di lokasi, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang memberitahu Saksi kalau Saksi Wati telah dipukul oleh Terdakwa, sehingga Saksi langsung menuju rumah mertua Saksi Wati;
- Bahwa sesampainya di rumah mertua Saksi wati, sudah banyak tetangga yang berkumpul disana;
- Bahwa Saksi diberitahu bahwa Terdakwa memukul bagian wajah Saksi Wati, namun saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa memukul Saksi Wati;
- Bahwa Saksi melihat di pipi Saksi Wati berwarna merah dan saat itu Saksi Wati sedang menangis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fitriani Makmur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengeti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kejadian perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Wati;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di rumah orang tua Saksi di Dusun Sambote Desa Bawalipu Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang memasak di dapur, kemudian tiba-tiba terdengar suara orang tua Saksi memanggil Saksi untuk membantu meleraai Terdakwa dan Saksi Wati, sehingga pada saat Saksi datang posisi Terdakwa dan Saksi Wati sedang ditengahi oleh orang tua Saksi, sehingga selanjutnya Saksi membantu memisahkan dengan menarik terdakwa, setelah itu Saksi Wati keluar rumah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penamparan yang dilakukan Terdakwa karena saat itu saksi berada di dapaur, namun setelah dipisahkan barulah Saksi diceritakan oleh orang tua Saksi bahwa Terdakwa menampar Saksi Wati;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa menampar Saksi Wati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengeti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kejadian perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Wati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di rumah mertua Terdakwa di Dusun Sambote Desa Bawalipu Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Wati menggunakan tagan kiri namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagian apa yang terkena tangan Terdakwa;
- Bahwa kenapa Terdakwa melakuakn penamparan, yaitu awalnya dikarenakan beberapa waktu sebelum kejadian suami Saksi Wati datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan meminjam uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil HRV, namun pinjaman tersebut tidak segera dikembalikan dan juga mobil jaminan tersebut adalah mobil yang sedang bermaslah dengan leasing, namun ketika Terdakwa menanyakan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Wati, Saksi Wati malah menghina Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu;

- Bahwa pada saat perkelahiran Saksi Wati sempat mencakar dan menarik baju Terdakwa namun kemudian dipisahkan oleh mertua;
- Bahwa ketika pulang Terdakwa didatangi oleh anak dari Saksi Wati dan anak dari Saksi Wati melakukan pemukulan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendatangi Saksi Wati untuk minta maaf namun Terdakwa sudah menandatangani surat perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor I/PKM-WT/III/2022, tertanggal 17 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr Felix, dimana dalam kesimpulannya ditemukan nyeri tekan pada pipi sebelah kanan, dimana luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di rumah mertua Saksi Wati di Dusun Sambote Desa Bawalipu Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Wati;
- Bahwa awalmula kejadian tersebut yakni, Saksi Wati yang singgah dari Luwu Utara di rumah mertua Saksi Wati, Saksi Wati saat itu sedang bercengkrama dengan mertuanya dan juga sembari makan pisang goreng, namun tiba-tiba datang Terdakwa dari arah dapur mengarah ke Saksi Wati dan langsung menampar Saksi Wati menggunakan tangan kiri yang mengenai pipi sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Wati dipisahkan oleh mertua Saksi Wati, namun karena kewalahan mertua Saksi Wati memanggil Saksi Fitriani untuk membantu memisahkan, selanjutnya setelah berhasil dipisah Saksi Wati keluar rumah dan melaporkan ke polsek;
- Bahwa penamparan tersebut terjadi dikarenakan sebelumnya suami Saksi Wati datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan meminjam uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil HRV, namun pinjaman tersebut tidak segera dikembalikan dan juga mobil jaminan tersebut adalah mobil yang sedang bermasalah dengan leasing, namun

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika Terdakwa menanyakan kepada Saksi Wati, Saksi Wati malah menghina Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wati telah menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wati merasakan sakit pada pipi sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Rani Binti Labbase Alias Ibu Firsya, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan *opzet*/dengan sengaja adalah *willen en wetens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, berdasarkan pendapat lamintang dalam (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di rumah mertua Saksi Wati di Dusun Sambote Desa Bawalipu Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Wati, awalmula kejadian tersebut yakni, Saksi Wati yang singgah dari Luwu Utara di rumah mertua Saksi Wati, Saksi Wati saat itu sedang bercengkrama dengan mertuanya dan juga sembari makan pisang goreng, namun tiba-tiba datang Terdakwa dari arah dapur mengarah ke Saksi Wati dan langsung menampar Saksi Wati menggunakan tangan kiri yang mengenai pipi sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan Saksi Wati dipisahkan oleh mertua Saksi Wati, namun karena kewalahan mertua Saksi Wati memanggil Saksi Fitriani untuk membantu memisahkan, selanjutnya setelah berhasil dipisah Saksi Wati keluar rumah dan melaporkan ke polsek, penamparan tersebut terjadi dikarenakan sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Saksi Wati datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan meminjam uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil HRV, namun pinjaman tersebut tidak segera dikembalikan dan juga mobil jaminan tersebut adalah mobil yang sedang bermasalah dengan leasing, namun ketika Terdakwa menanyakan kepada Saksi Wati, Saksi Wati malah menghina Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penamparan dibagian pipi sebelah kanan Saksi Wati menggunakan tangan kiri tersebut dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor I/PKM-WT/III/2022, ditemukan adanya persesuaian luka nyeri tekan yang terdapat dalam hasil visum dengan tempat bagian tubuh Saksi Wati yang terkena tamparan dari Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan tampoaran tersebut adalah penyebab dari luka yang diderita oleh Saksi Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa diakibatkan emosi terdakwa akibat sebelumnya ada permasalahan hutang piutang dengan Saksi Wati dan Suami Saksi Wati, maka berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Wati adalah tamparan yang dilakukan dengan sengaja untuk melampiaskan emosi dari Terdakwa kepada Saksi Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam proses persidangan;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang masih memiliki anak berusia 9 bulan;
- Terdakwa dan Saksi Wati telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rani Binti Labbase Alias Ibu Firsia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H., Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Abdi Crystian Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Burhan, S.H.I.